



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Setelah membaca :

- I. Surat Permohonan dari pemohon tertanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN.Tar, dalam perkara permohonan :

Nama : **Muhammad Mahsan**  
Umur : 41 Tahun.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan RT 13 Kamp 1 Skip Kelurahan Tarakan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- II. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN.Tar, tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;  
III. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN.Tar, tanggal 23 Januari 2019 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Februari 2019 menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor : 15/Pdt.P/2017/PN.Tar, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 31 Januari 2019 tidak diteruskan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam permohonan ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Tar;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut kedalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **31 JANUARI 2019** oleh **CHRISTO E.N SITORUS, SH.M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SITI MUSRIFAH, S.H.**

**CHRISTO E.N. SITORUS, SH.M.Hum.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	95.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya PNBP	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)